

**RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
TRANSFER DANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:**
- a. bahwa kegiatan transfer dana di Indonesia saat ini telah menunjukkan peningkatan yang signifikan baik dari sisi jumlah transaksi maupun dari jumlah nilai nominal transaksi transfer dana yang dilakukan;
 - b. bahwa seiring dengan peningkatan transaksi dan perkembangan media transfer dana diperlukan pengaturan yang komprehensif yang dapat menjamin keamanan dan kelancaran transaksi transfer dana serta memberikan kepastian bagi para pihak yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan transfer dana;
 - c. bahwa penyelenggaraan transfer dana yang aman, lancar, dan memberikan kepastian bagi para pihak terkait diharapkan dapat mewujudkan kelancaran sistem pembayaran nasional yang sangat dibutuhkan dalam pengembangan perekonomian dan pembangunan nasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Transfer Dana;

- Mengingat :**
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG UNDANG TENTANG TRANSFER DANA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Definisi**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.
2. Dana adalah :
 - a. uang tunai yang diserahkan oleh Pengirim kepada Bank Penerima;
 - b. uang yang tersimpan dalam Rekening Pengirim pada Bank Penerima;
 - c. uang yang tersimpan dalam Rekening Bank Penerima pada Bank Penerima lainnya;
 - d. uang yang tersimpan dalam Rekening Penerima pada Bank Penerima Akhir;
 - e. uang yang tersimpan dalam Rekening Bank Penerima yang dialokasikan untuk kepentingan Penerima yang tidak mempunyai Rekening pada Bank tersebut; dan/atau
 - f. fasilitas cerukan (*overdraft*) atau fasilitas kredit yang diberikan Bank kepada Pengirim.
3. Transfer Dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan untuk memindahkan sejumlah Dana kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima Dana.
4. Perintah Transfer Dana adalah perintah tidak bersyarat dari Pengirim kepada Bank Penerima untuk membayarkan sejumlah Dana tertentu kepada Penerima.

5. Perintah Tidak Bersyarat adalah suatu perintah yang pelaksanaannya tidak digantungkan pada terjadi atau tidak terjadi suatu keadaan tertentu yang dikehendaki Pengirim Asal.
6. Pengirim (*Sender*) adalah Pengirim Asal, Bank Pengirim Asal dan semua Bank Penerus yang menerbitkan Perintah Transfer Dana.
7. Pengirim Asal (*Originator*) adalah pihak yang pertama kali mengeluarkan Perintah Transfer Dana.
8. Bank Pengirim Asal (*Originating Bank*) adalah Bank yang menerima Perintah Transfer Dana dari Pengirim Asal untuk membayarkan atau memerintahkan kepada Bank lain untuk membayar sejumlah Dana tertentu kepada Penerima.
9. Bank Pengirim (*Sending Bank*) adalah Bank Pengirim Asal dan/atau Bank Penerus yang mengirimkan Perintah Transfer Dana.
10. Bank Penerima (*Receiving Bank*) adalah Bank Pengirim Asal, Bank Penerus dan/atau Bank Penerima Akhir yang menerima Perintah Transfer Dana, termasuk bank sentral dan Bank lainnya yang menyelenggarakan kegiatan penyelesaian pembayaran antar Bank.
11. Bank Penerus (*Intermediary Bank*) adalah Bank Penerima selain Bank Pengirim Asal dan Bank Penerima Akhir.
12. Bank Penerima Akhir (*Beneficiary Bank*) adalah Bank yang melakukan pembayaran atau menyampaikan Dana hasil transfer kepada Penerima.
13. Penerima (*Beneficiary*) adalah pihak yang disebut dalam Perintah Transfer Dana untuk menerima Dana hasil transfer.
14. Otentikasi (*Authentication*) adalah prosedur yang dilakukan oleh Bank Penerima untuk memastikan bahwa penerbitan suatu Perintah Transfer Dana, perubahan, atau pembatalannya benar-benar dilakukan oleh pihak yang dalam Perintah Transfer Dana dimaksudkan sebagai Pengirim yang berhak.
15. Pengaksepan (*Acceptance*) adalah kegiatan Bank Penerima yang menunjukkan persetujuan untuk melaksanakan atau memenuhi isi Perintah Transfer Dana yang diterima.
16. Tanggal Pelaksanaan (*Execution Date*) adalah tanggal tertentu dimana Bank Penerima wajib melaksanakan Perintah Transfer Dana dari Pengirim Asal.
17. Tanggal Pembayaran (*Payment Date*) adalah tanggal saat Bank Penerima Akhir wajib menyediakan Dana yang dapat digunakan untuk kepentingan Penerima.
18. Hari Kerja adalah hari Bank Penerima membuka kantor untuk melaksanakan kegiatan Transfer Dana.
19. Rekening adalah rekening giro, rekening tabungan, atau rekening lain yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pelaksanaan Transfer Dana termasuk Rekening antar kantor Bank yang sama.
20. Sistem Transfer Dana adalah suatu sistem terpadu untuk memproses perintah Transfer Dana dengan menggunakan sarana elektronik atau sarana lain.
21. Perintah Transfer Debit adalah perintah tidak bersyarat dari Pengirim Transfer Debit (*Debit Transfer Sender*) kepada Bank Pengirim Transfer Debit (*Debit Transfer Receiving Bank*) untuk

- menagih sejumlah Dana tertentu kepada Bank Pembayar Transfer Debit agar dibayarkan kepada Penerima Transfer Debit.
22. Pengirim Transfer Debit adalah Pengirim Asal Transfer Debit, Bank Pengirim Asal Transfer Debit (*Transferee's Bank*) dan semua Bank Penerus Transfer Debit (*Debit Transfer Intermediary Bank*) yang menerbitkan Perintah Transfer Debit.
 23. Pengirim Asal Transfer Debit atau Penerima Transfer Debit adalah pihak yang pertama kali menyerahkan Perintah Transfer Debit kepada Bank Pengirim Asal Transfer Debit yang sekaligus merupakan pihak yang berhak menerima Dana.
 24. Pembayar Transfer Debit (*Transferor*) adalah pihak yang mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah Dana tertentu kepada Penerima Transfer Debit melalui Bank Pembayar Transfer Debit (*Transferor's Bank*).
 25. Bank Pengirim Asal Transfer Debit atau Bank Penerima Transfer Debit adalah Bank yang menerima Perintah Transfer Debit dari Penerima Transfer Debit atau pihak yang menerbitkan Perintah Transfer Debit untuk kepentingannya sendiri, untuk kemudian memerintahkan Bank Pembayar untuk membayar sejumlah Dana tertentu kepada Bank Penerima Transfer Debit untuk dibayarkan kepada Penerima Transfer Debit.
 26. Bank Pengirim Transfer Debit (*Debit Transfer Sending Bank*) adalah Bank Penerima Transfer Debit dan/atau Bank Penerus Transfer Debit yang mengirimkan Perintah Transfer Debit.
 27. Bank Penerima Transfer Debit (*Debit Transfer Receiving Bank*) adalah Bank Penerima Transfer Debit, Bank Penerus Transfer Debit, dan/atau Bank Pembayar Transfer Debit yang menerima Perintah Transfer Debit, termasuk bank sentral dan Bank lainnya yang menyelenggarakan kegiatan penyelesaian akhir (*settlement*) pembayaran antar Bank.
 28. Bank Penerus Transfer Debit (*Debit Transfer Intermediary Bank*) adalah Bank Penerima Transfer Debit selain Bank Pembayar Transfer Debit yang meneruskan Perintah Transfer Debit.
 29. Bank Pembayar Transfer Debit adalah Bank yang melakukan pembayaran atau menyampaikan Dana hasil transfer kepada Penerima Transfer Debit.
 30. Penerima Transfer Debit adalah pihak yang disebut dalam Perintah Transfer Debit untuk menerima Dana hasil transfer dan atau pihak yang menerima Dana hasil transfer.

Bagian Kedua Lingkup Berlakunya Undang-Undang

Pasal 2

Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku untuk :

- a. Transfer Dana antar Bank atau intra Bank dalam rupiah atau valuta asing yang Bank Pengirim dan Bank Penerima seluruhnya berada di wilayah Republik Indonesia.
- b. Transfer Dana antar Bank atau intra Bank ke luar wilayah Republik Indonesia atau dari luar wilayah Republik Indonesia yang melibatkan Bank di Indonesia baik sebagai Bank Pengirim Asal,

Bank Penerima, atau Bank Penerima Akhir, sepanjang Perintah Transfer Dana telah atau masih berada di wilayah Republik Indonesia.

- c. Transfer Dana yang dilakukan oleh orang perseorangan dan lembaga bukan Bank.

Bagian Ketiga Prinsip Umum

Pasal 3

Undang-undang ini menganut prinsip-prinsip umum sebagai berikut :

- a. Setiap kantor Bank dianggap sebagai pihak yang berbeda.
- b. Tidak diberlakukannya prinsip berlaku surut sejak pukul 00.00 dini hari (*zero hour rules*).
- c. Prinsip pembayaran atau penyelesaian pembayaran bersifat final (*finality of payment/finality of settlement*).
- d. Prinsip penyerahan terhadap pembayaran (*delivery versus payment*).

Pasal 4

Ketentuan intern Bank yang berkaitan dengan pelaksanaan Transfer Dana, baik untuk keperluan Bank itu sendiri maupun dalam hubungannya dengan nasabah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 5

- (1) Perintah Transfer Dana yang telah memperoleh Pengaksepan berlaku sebagai perjanjian.
- (2) Perjanjian yang menyebabkan timbulnya Transfer Dana antara Pengirim Asal dengan Penerima, perjanjian antara Pengirim Asal dengan Bank Pengirim Asal, perjanjian antara Bank Pengirim Asal dengan Bank Penerima atau Bank Penerima Akhir, dan perjanjian antara Bank Penerima dengan Bank Penerima Akhir, masing-masing merupakan perjanjian yang terpisah dan berdiri sendiri.
- (3) Dalam hal perjanjian antara Pengirim Asal dengan Bank Pengirim Asal, perjanjian antara Bank Pengirim Asal dengan Bank Penerima atau Bank Penerima Akhir, dan perjanjian antara Bank Penerima dengan Bank Penerima Akhir dibuat secara baku maka klausula perjanjian tersebut tunduk pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan Perintah Transfer Dana, Bank tidak wajib meneliti perjanjian atau melakukan verifikasi dokumen perjanjian antara Pengirim dan Penerima yang menyebabkan timbulnya Transfer Dana, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk keperluan konfirmasi dalam transaksi Transfer Dana yang dilakukan secara elektronik, pemberitahuan nomor rekening dan/atau nama penerima dikecualikan dari ketentuan rahasia Bank.

**Bagian Keempat
Bentuk Perintah Transfer Dana**

Pasal 7

- (1) Perintah Transfer Dana dapat disampaikan secara lisan, tertulis, atau elektronik.
- (2) Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk satu kali pembayaran atau lebih.

**BAB II
PELAKSANAAN TRANSFER DANA**

**Bagian Kesatu
Penerbitan Perintah Transfer Dana oleh Pengirim Asal**

Pasal 8

- (1) Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat informasi:
 - a. identitas Pengirim Asal;
 - b. identitas Penerima;
 - c. identitas Bank Penerima Akhir;
 - d. jumlah Dana dan jenis mata uang yang ditransfer;
 - e. tanggal Perintah Transfer Dana; dan
 - f. informasi lainnya yang menurut peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Transfer Dana wajib dicantumkan dalam Perintah Transfer Dana.
- (2) Identitas Pengirim Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sekurang-kurangnya nama dan nomor Rekening atau apabila Pengirim Asal tidak memiliki Rekening pada Bank Pengirim Asal, identitas tersebut meliputi sekurang-kurangnya nama dan alamat.
- (3) Identitas Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sekurang-kurangnya nama dan nomor Rekening atau apabila Penerima tidak memiliki Rekening pada Bank Penerima Akhir, identitas tersebut meliputi sekurang-kurangnya nama dan alamat.
- (4) Informasi identitas Bank Penerima Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak wajib dicantumkan dalam Perintah Transfer Dana yang Dananya dimaksudkan untuk diterima secara tunai oleh Penerima.
- (5) Informasi identitas Pengirim Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diteruskan kepada Penerima jika terdapat permintaan dari Pengirim Asal kepada Bank Pengirim Asal untuk meneruskan informasi tersebut kepada Penerima.
- (6) Pengirim Asal dapat mencantumkan berita atau pesan dalam Perintah Transfer Dana.
- (7) Dalam hal Pengirim Asal mencantumkan berita atau pesan dalam Perintah Transfer Dana, Bank Pengirim Asal harus menginformasikan berita atau pesan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Bank Penerima untuk diinformasikan kepada Penerima.

Pasal 9

- (1) Pengirim Asal wajib mengisi informasi secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) kecuali untuk Perintah Transfer Dana yang Dananya dimaksudkan untuk diterima secara tunai oleh Penerima yang pengisiannya dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).**
- (2) Dalam hal Pengirim Asal tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Pengirim Asal berhak untuk tidak melaksanakan Perintah Transfer Dana.**
- (3) Dalam hal Bank Pengirim Asal tidak melaksanakan Perintah Transfer Dana karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Pengirim Asal wajib memberitahukan kepada Pengirim Asal mengenai tidak dapat dilaksanakannya Perintah Transfer Dana beserta alasannya paling lambat pada Hari Kerja berikutnya setelah tanggal diterimanya Perintah Transfer Dana dari Pengirim Asal.**
- (4) Jangka waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat disimpangi berdasarkan kesepakatan antara Bank Pengirim Asal dan Pengirim Asal.**

Pasal 10

Pengirim Asal dapat mencantumkan Tanggal Pelaksanaan dalam Perintah Transfer Dana berdasarkan kesepakatan dengan Bank Pengirim Asal.

Pasal 11

Pengirim Asal berhak mendapatkan informasi dari Bank Pengirim Asal mengenai perkiraan jangka waktu pelaksanaan Transfer Dana.

Pasal 12

- (1) Pengirim Asal dapat mencantumkan Tanggal Pembayaran dalam Perintah Transfer Dana atas dasar informasi lamanya waktu pelaksanaan Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sepanjang telah terdapat perjanjian tertulis sebelumnya antara Pengirim Asal dan Bank Pengirim Asal.**
- (2) Tanggal Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditentukan lebih awal dari tanggal diterimanya Perintah Transfer Dana oleh Bank Penerima Akhir.**
- (3) Dalam hal Bank Pengirim Asal menyetujui pencantuman Tanggal Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Pengirim Asal menjamin Dana dapat dibayarkan kepada Penerima sesuai dengan Tanggal Pembayaran yang tercantum dalam Perintah Transfer Dana.**
- (4) Dalam hal Tanggal Pembayaran Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hari libur, Tanggal Pembayaran Perintah Transfer Dana adalah pada Hari Kerja berikutnya.**

Pasal 13

Perintah Transfer Dana dianggap telah diterbitkan oleh Pengirim Asal apabila Perintah Transfer Dana telah dikirim oleh Pengirim Asal dan diterima oleh Bank Pengirim Asal.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Perintah Transfer Dana oleh Bank Pengirim

Paragraf 1
Pelaksanaan Perintah Transfer Dana
oleh Bank Pengirim Asal

Pasal 14

- (1) Bank Pengirim Asal melaksanakan Perintah Transfer Dana sesuai isi Perintah Transfer Dana yang diterima dari Pengirim Asal dengan memperhatikan Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan Perintah Transfer Dana dari Pengirim Asal, Bank Pengirim Asal wajib memperhatikan perjanjian antara Pengirim Asal dan Bank Pengirim Asal.
- (3) Dalam hal Dana yang akan ditransfer berasal dari setoran tunai, Bank Pengirim Asal tidak wajib meneliti kewenangan Pengirim Asal atas Dana yang akan ditransfer kecuali diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Bank Pengirim Asal dapat melakukan Pengaksepan terhadap Perintah Transfer Dana apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Perintah Transfer Dana memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) kecuali informasi identitas Bank Penerima Akhir bagi Transfer Dana yang diserahkan secara tunai;
 - b. tersedia Dana yang cukup dari Pengirim Asal;
 - c. Bank Pengirim Asal telah melakukan Otentikasi; dan
 - d. Perintah Transfer Dana telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Transfer Dana.
- (2) Bank Pengirim Asal hanya dapat menolak melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Dana atas dasar alasan yang wajar.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Bank Pengirim Asal melakukan Pengaksepan, Pengaksepan tersebut wajib dilakukan dengan segera pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya Perintah Transfer Dana dari Pengirim Asal.
- (2) Penyimpangan terhadap waktu Pengaksepan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila terdapat:
 - a. alasan yang wajar dan paling lambat dilakukan pada Hari Kerja berikutnya setelah diterimanya Perintah Transfer Dana; atau
 - b. kesepakatan tentang waktu Pengaksepan antara Bank Pengirim Asal dengan Pengirim Asal yang terekam dan/atau tercatat dalam administrasi Bank Pengirim Asal.

Pasal 17

- (1) Dalam hal persyaratan Pengaksepan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) terpenuhi, Bank Pengirim Asal dianggap telah melakukan Pengaksepan jika melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. melakukan pendebitan Rekening Pengirim Asal;
 - b. menerbitkan Perintah Transfer Dana yang dimaksudkan untuk melaksanakan Perintah Transfer Dana yang diterima dari Pengirim Asal; atau
 - c. menyampaikan pemberitahuan Pengaksepan kepada Pengirim Asal melalui media yang disepakati antara Pengirim Asal dan Bank Pengirim Asal.
- (2) Bank Pengirim Asal dianggap telah melakukan Pengaksepan apabila telah menerima Perintah Transfer Dana dan tidak memberikan penolakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja berikutnya setelah tanggal Perintah Transfer Dana diterima.
- (3) Dalam hal Bank Pengirim Asal melakukan lebih dari satu kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), saat Pengaksepan dihitung sejak kegiatan Pengaksepan yang dilakukan lebih dahulu.
- (4) Pelaksanaan pendebitan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerbitan Perintah Transfer Dana oleh Bank Pengirim Asal.
- (5) Apabila pelaksanaan pendebitan Rekening Pengirim Asal oleh Bank Pengirim Asal dilakukan lebih awal dari tanggal penerbitan Perintah Transfer Dana, Bank Pengirim Asal wajib membayar bunga kepada Pengirim Asal dihitung sejak tanggal pendebitan Rekening Pengirim Asal sampai tanggal penerbitan Perintah Transfer Dana.

Pasal 18

Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b telah diterbitkan apabila Perintah Transfer Dana telah dikirim oleh Bank Pengirim Asal kepada Bank Penerima dan telah diterima oleh Bank Penerima baik secara langsung maupun melalui suatu Sistem Transfer Dana.

Pasal 19

- (1) Bank Pengirim Asal dapat menolak melakukan Pengaksepan, berdasarkan alasan yang wajar dan dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya setelah tanggal diterimanya Perintah Transfer Dana dari Pengirim Asal kecuali diperjanjikan lain.
- (2) Dalam hal Bank Pengirim Asal menolak melakukan Pengaksepan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Pengirim Asal wajib memberitahukan penolakan tersebut beserta alasannya kepada Pengirim Asal pada tanggal yang sama dengan tanggal penolakan Pengaksepan.
- (3) Apabila Bank Pengirim Asal tidak melaksanakan Perintah Transfer Dana setelah melakukan Pengaksepan, Bank Pengirim Asal wajib

membayar bunga kepada Pengirim Asal yang dihitung sejak tanggal Pengaksepan sampai tanggal pengembalian Dana.

Pasal 20

Bank Pengirim Asal yang telah melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Dana bertanggung jawab kepada Pengirim Asal atas terlaksananya Perintah Transfer Dana sampai dengan Pengaksepan oleh Bank Penerima Akhir sebatas yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 21

- (1) Bank Pengirim Asal yang telah melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Dana tetap bertanggung jawab untuk melaksanakan Perintah Transfer Dana jika terjadi keadaan sebagai berikut :
 - a. bencana alam, keadaan bahaya, huru-hara, dan/atau konflik bersenjata yang terjadi di daerah atau lokasi Bank Pengirim Asal yang sedang melaksanakan Perintah Transfer Dana;
 - b. kerusakan pada sistem komputer atau infrastruktur yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan Perintah Transfer Dana yang tidak dapat dikontrol oleh Bank Pengirim Asal;
 - c. kegagalan sistem kliring atau Sistem Transfer Dana; atau
 - d. hal-hal lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal Rekening Pengirim Asal telah didebit namun Perintah Transfer Dana belum dilaksanakan oleh Bank Pengirim Asal karena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Pengirim Asal tetap berkewajiban membayar jasa bunga kepada Pengirim Asal atas Dana yang seharusnya ditransfer, dan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan penggantian kepada Bank Penerima atau Bank Penerima Akhir yang melakukan keterlambatan dalam meneruskan Perintah Transfer Dana.

Pasal 22

Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bank Pengirim Asal harus memberitahukan dan melakukan tindak lanjut penanganan Perintah Transfer Dana kepada Pengirim Asal.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan Perintah Transfer Dana tidak dilanjutkan oleh Bank Pengirim Asal jika terdapat perintah, penetapan, putusan, atau keputusan dari pihak yang berwenang dari negara asal atau negara tertuju yang melarang pelaksanaan Perintah Transfer Dana.
- (2) Dalam hal Transfer Dana tidak dapat diselesaikan oleh Bank Pengirim Asal karena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlakuan terhadap Dana transfer adalah sesuai perintah, penetapan, putusan, atau keputusan dari pihak yang berwenang.

Pasal 24

Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bank Pengirim Asal harus memberitahukan keadaan tersebut kepada Pengirim Asal.

Pasal 25

Dalam melaksanakan Perintah Transfer Dana, Bank Pengirim Asal dapat menggunakan jasa Bank Penerus.

Pasal 26

Dalam hal penggunaan Bank Penerus ditetapkan oleh Bank Pengirim Asal dan Bank Penerus tidak dapat melaksanakan Perintah Transfer Dana karena dibekukan kegiatan usahanya atau dicabut izin usahanya, Bank Pengirim Asal wajib menerbitkan Perintah Transfer Dana baru atas beban Bank Pengirim Asal tanpa menunggu pengembalian Dana dari Bank Penerus yang dibekukan kegiatan usahanya atau dicabut izin usahanya.

Pasal 27

Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penghitungan jangka waktu, dan besarnya bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5), Pasal 19 ayat (3), dan Pasal 21 ayat (2), serta tata cara pemberitahuan dan penanganan Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 24 diatur dalam Peraturan Bank Indonesia .

Paragraf 2**Pelaksanaan Perintah Transfer Dana oleh
Bank Penerus****Pasal 28**

Kecuali diatur secara khusus dalam paragraf ini, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 27, berlaku juga terhadap pelaksanaan Perintah Transfer Dana dan pelaksanaan atau penolakan Pengaksepan Perintah Transfer Dana oleh Bank Penerus, dengan penyesuaian penyebutan Pengirim Asal menjadi Bank Pengirim Asal atau Bank Penerus sebelumnya.

Pasal 29

Bank Penerus melaksanakan perintah Transfer Dana apabila telah tersedia Dana yang cukup pada salah satu dari Rekening sebagai berikut:

- a. Rekening Bank Penerus di Bank Pengirim;
- b. Rekening Bank Pengirim di Bank Penerus;
- c. Rekening Bank Penerus di Bank lain; atau
- d. Rekening Bank Penerus di bank sentral.

Pasal 30

Dalam hal Bank Penerus menerima Perintah Transfer Dana tidak pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya Dana pada Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 16 dan Pasal 17, Pengaksepan Perintah Transfer Dana dilaksanakan oleh Bank Penerus pada tanggal yang lebih akhir di antara kedua tanggal tersebut.

Pasal 31

Bank Penerima yang telah melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Dana bertanggung jawab kepada Bank Pengirim sebelumnya atas terlaksananya Perintah Transfer Dana sampai dengan Pengaksepan oleh Bank Penerima Akhir sebatas yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Perintah Transfer Dana oleh Bank Penerima Akhir

Pasal 32

Kecuali diatur secara khusus dalam pasal-pasal pada Bagian ini, pelaksanaan Perintah Transfer Dana dan pelaksanaan atau penolakan Pengaksepan Perintah Transfer Dana oleh Bank Penerima Akhir dilakukan sesuai dengan pelaksanaan Perintah Transfer Dana dan pelaksanaan atau penolakan Pengaksepan Perintah Transfer Dana oleh Bank Pengirim Asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 27, dengan penyesuaian penyebutan Pengirim Asal menjadi Bank Pengirim Asal atau Bank Penerima.

Pasal 33

Bank Penerima Akhir melaksanakan perintah Transfer Dana apabila telah tersedia Dana yang cukup pada salah satu dari Rekening sebagai berikut:

- a. Rekening Bank Penerima Akhir di Bank Pengirim;
- b. Rekening Bank Pengirim di Bank Penerima Akhir;
- c. Rekening Bank Penerima Akhir di Bank lain; atau
- d. Rekening Bank Penerima Akhir di bank sentral.

Pasal 34

- (1) Dalam hal Bank Penerima Akhir menerima Perintah Transfer Dana tidak pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya Dana pada Rekening dalam Pasal 33, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17, Pengaksepan Perintah Transfer Dana dilaksanakan oleh Bank Penerima Akhir pada tanggal yang lebih akhir diantara kedua tanggal tersebut.
- (2) Dalam hal Perintah Transfer Dana mencantumkan Tanggal Pembayaran dan Tanggal Pembayaran tersebut lebih akhir dari tanggal Pengaksepan, nilai Dana yang dibayarkan dihitung sesuai tanggal valuta pada saat Pengaksepan.

Pasal 35

Bank Penerima Akhir yang telah melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Dana bertanggung jawab kepada Bank Pengirim sebelumnya atas terlaksananya Perintah Transfer Dana untuk kepentingan Penerima sebatas yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Bank Penerima Akhir melakukan Pengaksepan, Pengaksepan tersebut wajib dilakukan dengan segera pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya Perintah Transfer Dana dari Bank Pengirim sebelumnya.
- (2) Bank Penerima Akhir telah melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Dana dari Bank Pengirim sebelumnya jika telah melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan pemberitahuan Pengaksepan kepada Bank Pengirim sebelumnya;
 - b. melakukan pendebitan Rekening Bank Pengirim sebelumnya pada Bank Penerima Akhir;
 - c. mengalokasikan Dana untuk kepentingan Penerima;
 - d. menerima Perintah Transfer Dana dari Bank Pengirim sebelumnya, dan antara Bank Penerima Akhir dan Bank Pengirim tersebut telah terdapat perjanjian bahwa setiap Perintah Transfer Dana yang diterima dari Bank Pengirim akan dilaksanakan oleh Bank Penerima Akhir;
 - e. mengkredit Rekening Penerima pada Bank Penerima Akhir; atau
 - f. mengirimkan pemberitahuan kepada Penerima bahwa Penerima mempunyai hak untuk mengambil Dana hasil transfer;
- (3) Dalam hal Bank Penerima Akhir melakukan lebih dari satu kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), saat Pengaksepan terhitung sejak dilakukan Pengaksepan yang lebih dahulu terjadi.
- (4) Bank Penerima Akhir dianggap telah melakukan Pengaksepan apabila Bank Penerima Akhir tidak melakukan salah satu kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Hari Kerja berikutnya setelah tanggal diterimanya Perintah Transfer Dana dan Dana dari Bank Pengirim sebelumnya.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disimpangi jika terdapat kesepakatan antara Bank Penerima Akhir dengan Bank Pengirim Asal atau Bank Penerima tentang waktu Pengaksepan yang terekam dan atau tercatat dalam administrasi Bank Penerima Akhir.
- (6) Dalam hal Bank Penerima Akhir dibekukan kegiatan usahanya atau dicabut izin usahanya sebelum melakukan salah satu kegiatan Pengaksepan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), namun Perintah Transfer Dana dan Dananya telah diterima oleh Bank Penerima Akhir dan tidak terdapat kekeliruan transfer dari Bank Pengirim, Bank Penerima Akhir dianggap telah melakukan Pengaksepan atas Perintah Transfer Dana.

Pasal 37

- (1) Dana hasil transfer yang harus diambil secara tunai oleh Penerima, tetapi belum diambil dalam jangka waktu tertentu setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf f, Bank Penerima Akhir memberitahukan sekali lagi kepada Penerima dalam jangka waktu yang wajar.
- (2) Dalam hal Dana hasil transfer setelah diberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diambil oleh Penerima maka Dana

tersebut dikembalikan kepada Bank Pengirim Asal untuk diserahkan kembali kepada Pengirim Asal.

- (3) Dalam hal Pengirim Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui keberadaannya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari maka Dana hasil transfer tersebut diserahkan oleh Bank Pengirim Asal kepada Balai Harta Peninggalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Bank Penerima Akhir dapat menolak melakukan Pengaksepan, berdasarkan alasan yang wajar dan dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya setelah tanggal diterimanya Perintah Transfer Dana dari Bank Pengirim sebelumnya, kecuali diperjanjikan lain.
- (2) Penolakan beserta alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Bank Pengirim sebelumnya pada tanggal yang sama dengan tanggal penolakan Pengaksepan.
- (3) Waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika tidak terdapat informasi yang cukup mengenai identitas Bank Pengirim sebelumnya.
- (4) Apabila Bank Penerima Akhir tidak melaksanakan Perintah Transfer Dana setelah melakukan Pengaksepan, Bank Penerima Akhir wajib membayar bunga kepada Bank Pengirim sebelumnya.

Pasal 39

Ketentuan mengenai tata cara pengaksepan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan tata cara pembayaran, penghitungan jangka waktu, serta besarnya bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Keempat Berakhirnya Proses Transfer Dana

Pasal 40

Proses Transfer Dana berakhir pada saat Dana hasil transfer diterima oleh Penerima atau Bank Penerima Akhir telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

BAB III PEMBATALAN DAN PERUBAHAN TRANSFER DANA

Bagian Kesatu Pembatalan Perintah Transfer Dana oleh Pengirim

Pasal 41

- (1) Pembatalan Perintah Transfer Dana oleh Pengirim hanya dapat dilakukan sepanjang permintaan pembatalan tersebut telah diterima oleh Bank Penerima, dan Bank Penerima mempunyai waktu yang cukup untuk melaksanakan pembatalan dan/atau

- Bank Penerima Akhir belum melakukan langkah-langkah Pengaksepan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembatalan oleh Pengirim Asal hanya dapat dilakukan dengan alasan:
 - a. terdapat perjanjian antara Pengirim Asal dan Bank Pengirim Asal untuk melakukan pembatalan tersebut; atau
 - b. Bank Penerima tidak melaksanakan Perintah Transfer Dana.
 - (3) Dalam hal Bank Penerima Akhir telah melakukan langkah-langkah Pengaksepan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), permohonan pembatalan Perintah Transfer Dana diproses sesuai dengan ketentuan mengenai permintaan pengembalian Dana.
 - (4) Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pembatalan Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) merupakan beban Pengirim yang meminta pembatalan.
 - (5) Bank Pengirim Asal dibebaskan dari segala akibat hukum yang timbul sehubungan dengan pembatalan Perintah Transfer Dana oleh Pengirim Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
 - (6) Dalam hal terjadi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Bank Pengirim Asal wajib membayar bunga dan mengembalikan biaya transfer kepada Pengirim Asal.
 - (7) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penghitungan jangka waktu, dan besarnya bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 42

Pembatalan atas Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dilakukan secara tertulis atau dengan sarana lain yang ditetapkan oleh Bank dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam melakukan pembatalan.

Pasal 43

- (1) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 dilakukan menurut tata cara yang berlaku dalam masing-masing Sistem Transfer Dana.
- (2) Dalam hal Sistem Transfer Dana tidak mengatur mengenai ketentuan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembatalan dilakukan dengan tata cara sesuai kesepakatan antar Bank yang terkait dalam proses pembatalan.

Bagian Kedua

Pembatalan Perintah Transfer Dana Berdasarkan Penetapan atau Putusan Pengadilan

Pasal 44

- (1) Pembatalan Perintah Transfer Dana dapat dilakukan berdasarkan penetapan atau putusan Pengadilan.
- (2) Bank Penerima dibebaskan dari segala akibat hukum yang timbul sehubungan dengan pembatalan Perintah Transfer Dana

berdasarkan penetapan atau putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga **Perubahan Perintah Transfer Dana oleh Bank Pengirim**

Pasal 45

- (1) Perubahan Perintah Transfer Dana hanya dapat dilakukan oleh Bank Pengirim apabila terjadi kekeliruan yang diatur dalam BAB V Bagian Kedua dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam melakukan perubahan.
- (2) Perubahan Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Penerima apabila Bank Penerima mempunyai waktu yang cukup untuk melaksanakan perubahan dan/atau Bank Penerima Akhir belum melakukan langkah-langkah Pengaksepan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

BAB IV **PENGEMBALIAN DANA**

Bagian Kesatu **Pengembalian Dana Dalam Keadaan Memaksa**

Pasal 46

- (1) Dalam hal Perintah Transfer Dana tidak terlaksana karena keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) serta Pengirim Asal meminta pembatalan Perintah Transfer Dana dan pengembalian Dana transfer dari Bank Pengirim Asal, Bank Pengirim Asal wajib mengembalikan Dana kepada Pengirim Asal.
- (2) Dalam hal Bank Pengirim Asal terlambat mengembalikan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Pengirim Asal wajib membayar bunga.

Pasal 47

Dalam hal Bank Penerima tidak dapat melaksanakan Perintah Transfer Dana, pengembalian Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jika penggunaan Bank Penerima terbukti ditentukan oleh Pengirim Asal, Bank Pengirim Asal wajib mengembalikan Dana kepada Pengirim Asal setelah memperoleh pengembalian Dana dari Bank Penerima; atau
- b. jika penggunaan Bank Penerima terbukti ditentukan oleh Bank Pengirim Asal, Bank Pengirim Asal wajib mengembalikan Dana kepada Pengirim tanpa menunggu pengembalian Dana dari Bank Penerima.

Pasal 48

Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penghitungan jangka waktu, dan besarnya bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) serta tata cara pengembalian Dana dan segala konsekuensinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Kedua

Pengembalian Dana dalam Hal Bank Dibekukan Kegiatan Usahnya atau Dicabut Izin Usahnya

Pasal 49

Dalam hal Bank Pengirim dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha, Perintah Transfer Dana yang sedang dalam proses penyelesaian oleh penyelenggara Sistem Transfer Dana tertentu pada saat keputusan pembekuan kegiatan usaha atau pencabutan izin Bank ditetapkan wajib diteruskan kepada Bank Penerima.

Pasal 50

- (1) Dalam hal Bank dibekukan kegiatan usahanya atau dicabut izin usahanya, Dana yang sedang dalam proses Transfer Dana wajib dikembalikan kepada:**
 - a. Pengirim Asal, jika yang dibekukan kegiatan usahanya atau dicabut izin usahanya adalah Bank Pengirim Asal dan Perintah Transfer Dana belum dilaksanakan; atau**
 - b. Pengirim Asal, Bank Pengirim Asal, atau Bank Penerima sebelumnya, jika yang dibekukan kegiatan usahanya atau dicabut izin usahanya adalah Bank Penerima dan Perintah Transfer Dana belum dilaksanakan.**
- (2) Pelaksanaan pengembalian Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai pengembalian Dana dengan tidak mengurangi ketentuan mengenai kewajiban Bank Pengirim untuk mengirim Perintah Transfer Dana baru atas beban sendiri.**
- (3) Dalam hal Bank yang dibekukan kegiatan usahanya atau dicabut izin usahanya adalah Bank Penerima Akhir, hak atas Dana yang telah diterima oleh Bank Penerima Akhir diatur sebagai berikut:**
 - a. merupakan hak Penerima jika tidak terdapat kekeliruan dalam pengiriman Perintah Transfer Dana; atau**
 - b. merupakan hak Pengirim yang pertama kali melakukan kekeliruan.**
- (4) Mekanisme pengembalian Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembekuan kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha.**

Pasal 51

Ketentuan mengenai kewajiban penerusan Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan kriteria Perintah Transfer Dana yang belum dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Ketiga

Pengembalian Dana

Berdasarkan Penetapan atau Putusan Pengadilan

Pasal 52

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan Perintah Transfer Dana berdasarkan penetapan atau putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), Bank Penerima Akhir wajib menahan atau menarik kembali Dana hasil transfer sepanjang masih terdapat Dana dalam Rekening Penerima atau Dana tersebut belum dibayarkan secara tunai kepada Penerima.**
- (2) Dana yang ditahan atau ditarik kembali oleh Bank Penerima Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pihak yang berhak sesuai dengan penetapan atau putusan Pengadilan.**

BAB V

KETERLAMBATAN DAN KEKELIRUAN

TRANSFER DANA SERTA TANGGUNG JAWAB BANK PENERIMA

Bagian Kesatu

Keterlambatan Transfer Dana

Pasal 53

- (1) Setiap Bank yang terlambat melaksanakan Perintah Transfer Dana bertanggung jawab dengan membayar bunga atas keterlambatan tersebut kepada Penerima.**
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penghitungan jangka waktu, dan besarnya bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.**

Pasal 54

Dalam hal keterlambatan pelaksanaan Perintah Transfer Dana disebabkan oleh keterlambatan Bank Penerima atau Bank Penerima Akhir, kewajiban pembayaran bunga keterlambatan kepada Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) tetap merupakan kewajiban Bank Pengirim Asal dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan penggantian kepada Bank Penerima atau Bank Penerima Akhir yang melakukan keterlambatan dalam meneruskan Perintah Transfer Dana.

**Bagian Kedua
Kekeliruan Dalam Pelaksanaan
Transfer Dana**

Pasal 55

- (1) Dalam hal Bank Pengirim melakukan kekeliruan dalam pelaksanaan Transfer Dana Bank Pengirim harus segera memperbaiki kekeliruan tersebut dengan cara melakukan pembatalan atau perubahan.
- (2) Bank Pengirim yang terlambat melakukan perbaikan atas kekeliruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar bunga kepada Penerima Transfer Dana.

Pasal 56

- (1) Dalam hal Bank Penerima Akhir melakukan kekeliruan Pengaksepan Perintah Transfer Dana sehingga Pengaksepan dilakukan untuk kepentingan penerima yang tidak berhak, Bank Penerima Akhir wajib melakukan koreksi atas kekeliruan Pengaksepan dan melakukan tindakan Pengaksepan untuk kepentingan Penerima yang berhak.
- (2) Bank Penerima Akhir yang terlambat melakukan perbaikan atas kekeliruan Pengaksepan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar bunga kepada Penerima Transfer Dana.

Pasal 57

Ketentuan mengenai jenis kekeliruan, tata cara untuk memperbaiki kekeliruan, dan tata cara penghitungan serta pembayaran bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

**Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Bank Penerima dalam
Membantu Pelaksanaan Transfer Dana**

Pasal 58

Bank Penerima bertanggung jawab untuk membantu Pengirim Asal dan setiap Bank Pengirim sebelumnya mengenai penyelesaian pelaksanaan Perintah Transfer Dana sampai dengan selesainya pelaksanaan Transfer Dana termasuk jika terjadi pembatalan atau koreksi.

**BAB VI
PELAKSANAAN TRANSFER DEBIT**

Pasal 59

Transfer debit merupakan rangkaian dua kegiatan yang tidak terpisahkan yaitu kegiatan yang meliputi:

- a. permintaan pembayaran, yaitu kegiatan Bank Pengirim Transfer Debit, untuk kepentingannya sendiri atau atas permintaan Pengirim Transfer Debit dengan menggunakan sarana transfer debit yang diterbitkan sendiri atau dengan menggunakan sarana transfer debit

tertentu yang diterbitkan oleh Bank Pembayar Transfer Debit, menagih Bank Pembayar Transfer Debit untuk melakukan Transfer Dana atas beban Bank Pembayar Transfer Debit sendiri atau atas perintah dan beban Pembayar Transfer Debit ; dan

- b. pelaksanaan pembayaran, yaitu kegiatan Bank Pembayar Transfer Debit, baik atas beban dirinya sendiri atau atas perintah dan beban Pembayar Transfer Debit melaksanakan Transfer Dana kepada Bank Penerima Transfer Debit baik untuk kepentingan Bank Penerima Transfer Debit sendiri atau untuk diteruskan kepada Penerima Transfer Debit.

Pasal 60

Sarana transfer debit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 berfungsi sebagai Perintah Transfer Debit.

Pasal 61

- (1) Bank Pengirim Asal Transfer Debit hanya dapat melakukan Pengaksepan terhadap Perintah Transfer Debit jika seluruh persyaratan sebagai berikut telah terpenuhi:
 - a. Perintah Transfer Debit memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kecuali informasi mengenai identitas Pengirim Asal Transfer Debit;
 - b. Bank Pengirim Asal Transfer Debit telah melakukan Otentikasi apabila diperlukan;
 - c. Perintah Transfer Debit memenuhi ketentuan internal yang berlaku pada Bank Pengirim Asal Transfer Debit; dan
 - d. Perintah Transfer Debit telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan Transfer Dana.
- (2) Bank Pengirim Asal Transfer Debit telah melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Debit dari Pengirim Asal Transfer Debit jika telah melakukan salah satu dari kegiatan sebagai berikut:
 - a. menerbitkan sarana Perintah Transfer Debit untuk kepentingan Pengirim Asal Transfer Debit;
 - b. meneruskan sarana transfer debit tertentu kepada Bank Pembayar Transfer Debit; atau
 - c. menyampaikan pemberitahuan Pengaksepan kepada Pengirim Asal Transfer Debit melalui media yang disepakati Pengirim Asal Transfer Debit.
- (3) Pengaksepan bagi Bank Pengirim Asal Transfer Debit dalam Bab ini tunduk pada ketentuan Pasal 17 sampai dengan Pasal 20⁷
- (4) Dalam hal pelaksanaan transfer debit didasarkan pada perintah dari Pengirim Asal Transfer Debit untuk melakukan pendebitan langsung atas Rekening Pembayar Transfer Debit, Pengaksepan oleh Bank Pengirim Asal Transfer Debit hanya dilakukan jika terdapat kesepakatan tertulis antara pihak terkait dalam pelaksanaan Transfer Debit.

Pasal 62

- (1) Bank Pembayar Transfer Debit hanya dapat melakukan Pengaksepan terhadap Perintah Transfer Debit jika seluruh persyaratan sebagai berikut telah terpenuhi :
 - a. Perintah Transfer Debit memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kecuali informasi mengenai identitas Pengirim Asal Transfer Debit;
 - b. Bank Pembayar Transfer Debit telah melakukan Otentikasi jika diperlukan;
 - c. Perintah Transfer Debit memenuhi ketentuan internal yang berlaku pada Bank Pembayar Transfer Debit;
 - d. Perintah Transfer Debit telah memenuhi peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan Transfer Dana; dan
 - e. Dalam hal pelaksanaan transfer debit didasarkan pada perintah dari Penerima Transfer Debit untuk mendebit Rekening Bank Pembayar Transfer Debit atau Rekening Pembayar Transfer Debit, Pengaksepan oleh Bank Pembayar Transfer Debit hanya dilakukan jika Perintah Transfer Debit sesuai dengan kesepakatan tertulis antara para pihak.
- (2) Bank Pembayar Transfer Debit dianggap telah melakukan pengaksepan jika telah melakukan pendebitan rekening Pembayar Transfer Debit.
- (3) Dalam hal Bank Pembayar Transfer Debit melakukan Pengaksepan, Bank Pembayar Transfer Debit wajib membayarkan Dana kepada Bank Pengirim Asal Transfer Debit sesuai dengan Perintah Transfer Debit yang diterimanya dari Bank Pengirim Asal Transfer Debit pada tanggal yang sama dengan tanggal pendebitan Rekening Pembayar Transfer Debit.
- (4) Penyimpangan terhadap waktu Pengaksepan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan jika terdapat alasan dan jangka waktu yang wajar.

Pasal 63

- (1) Dalam hal Bank Penerima Transfer Debit menerima Perintah Transfer Debit dari Pengirim Asal Transfer Debit yang memuat permintaan pendebitan:
 - a. lebih dari satu Pembayar Transfer Debit untuk untung satu Rekening Pengirim Asal Transfer Debit; dan/atau
 - b. satu Pembayar Transfer Debit untuk untung lebih dari satu Rekening Pengirim Asal Transfer Debit yang sama;maka masing-masing permintaan pendebitan tersebut dianggap sebagai satu Perintah Transfer Debit.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara jumlah nominal yang tercantum dalam Perintah Transfer Debit yang diserahkan oleh Bank Pengirim Asal Transfer Debit dengan jumlah nominal yang dibayar oleh Bank Pembayar Transfer Debit, Bank Pengirim Asal Transfer Debit wajib menolak dan mengembalikan Dana kepada Bank Pembayar Transfer Debit.
- (3) Penyimpangan terhadap kewajiban pengembalian Dana dan pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang wajar dan jangka waktu yang ditentukan.

- (4) Dalam hal Bank Penerima Transfer Debit menolak dan mengembalikan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Pembayar Transfer Debit wajib menyampaikan kembali Dana kepada Bank Penerima Transfer Debit sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam Perintah Transfer Debit.
- (5) Penyimpangan terhadap kewajiban menyampaikan kembali Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dilakukan berdasarkan alasan yang wajar dan dalam jangka waktu yang ditentukan.
- (6) Atas kekeliruan penyampaian Dana yang jumlahnya tidak sesuai dengan Perintah Transfer Debit, kepada Bank Pembayar Transfer Debit dikenakan bunga.
- (7) Ketentuan mengenai jangka waktu, tata cara perhitungan, dan pengenaan besarnya bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 64

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara jumlah uang yang ditulis dalam huruf dengan yang ditulis dalam angka pada Perintah Transfer Debit, maka:
 - a. Bank Penerima Transfer Debit dapat menolak untuk melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Debit; atau
 - b. Bank Penerima Transfer Debit dapat melakukan Pengaksepan dengan ketentuan:
 1. jumlah uang yang berlaku adalah yang tertulis dalam huruf;
 2. jika jumlah uang yang dicantumkan dalam huruf dan/atau angka ditulis berulang-ulang, dalam hal terdapat perbedaan, berlaku jumlah uang yang terkecil.
- (2) Dalam hal Bank Penerima Transfer Debit menolak melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bank Penerima Transfer Debit wajib mengembalikan Perintah Transfer Debit dalam jangka waktu yang wajar kepada Pengirim Transfer Debit disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 65

- (1) Bank Pengirim Asal Transfer Debit berhak mengenakan biaya transfer debit kepada Pengirim Asal Transfer Debit.
- (2) Bank Pengirim Asal Transfer Debit wajib memberikan informasi mengenai besarnya biaya transfer debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengirim Asal Transfer Debit.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 66

Kegiatan pembayaran dalam transfer debit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Transfer Dana, kecuali ditentukan lain dalam Bab ini, dengan penyesuaian penyebutan sebagai berikut:

- a. Pengirim Asal menjadi Pengirim Asal Transfer Debit;
- b. Bank Pengirim Asal menjadi Bank Pengirim Asal Transfer Debit;
- c. Bank Penerima Akhir menjadi Bank Pembayar Transfer Debit; dan
- d. Penerima menjadi Pembayar Transfer Debit.

Pasal 67

Dalam hal terdapat ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai sarana Transfer Debit yang digunakan sebagai Perintah Transfer Debit, penggunaan sarana Transfer Debit tersebut tunduk kepada masing-masing ketentuan tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

**BAB VII
BIAYA TRANSFER DANA****Pasal 68**

- (1) Setiap Bank Penerima berhak mengenakan biaya Transfer Dana.
- (2) Bank Pengirim Asal wajib memberikan informasi mengenai besarnya biaya Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengirim Asal.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan biaya dan kewajiban pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

**BAB VIII
PERIZINAN PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA
OLEH ORANG PERSEORANGAN DAN LEMBAGA BUKAN BANK****Pasal 69**

- (1) Orang perseorangan atau lembaga bukan Bank yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- (2) Orang perseorangan atau lembaga bukan Bank yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana tanpa izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan sementara kegiatan usaha Transfer Dana.
- (3) Syarat dan tata cara perizinan penyelenggara Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pembekuan sementara kegiatan usaha Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 70

Orang perseorangan atau lembaga bukan Bank yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 71

Dalam hal orang perseorangan atau lembaga bukan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 70 pailit, penyelesaian terhadap Dana yang sedang berada dalam proses transfer dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur mengenai kepailitan perusahaan.

**BAB IX
PENGATURAN KOMPENSASI
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

Pasal 72

- (1) Segala kewajiban yang berkaitan dengan pembayaran bunga yang diatur dalam Undang-Undang ini bagi kegiatan Transfer Dana yang dilakukan oleh Bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah berlaku ketentuan kompensasi berdasarkan prinsip syariah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

**BAB X
PENGAWASAN**

Pasal 73

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Transfer Dana oleh orang perseorangan, lembaga bukan Bank dan Bank dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Pengawasan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan langsung dan/atau pengawasan tidak langsung.
- (3) Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bank Indonesia melalui pemeriksaan berkala dan/atau setiap waktu apabila diperlukan.
- (4) Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penelitian terhadap laporan, keterangan, dan penjelasan penyelenggaraan Transfer Dana.
- (5) Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Pihak lain yang melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib merahasiakan keterangan dan data yang diperoleh dalam pemeriksaan.

Pasal 74

Orang perseorangan, lembaga bukan Bank dan Bank wajib menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan penyelenggaraan Transfer Dana kepada Bank Indonesia.

Pasal 75

- (1) Dalam hal orang perseorangan, lembaga bukan Bank dan Bank tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Bank Indonesia berwenang mengenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha Transfer Dana; atau
 - d. pencabutan izin kegiatan usaha Transfer Dana.**
- (2) Sanksi administratif yang dikenakan kepada lembaga bukan Bank yang menyelenggarakan kegiatan Transfer Dana berdasarkan undang-undang lain, dilakukan oleh pemberi izin dengan mempertimbangkan hasil pengawasan Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**

Pasal 76

Ketentuan mengenai ruang lingkup dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, tata cara penyampaian laporan, keterangan, dan penjelasan penyelenggaraan Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, serta tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

BAB XI

ALAT BUKTI DAN BEBAN PEMBUKTIAN

Pasal 77

- (1) Informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya dalam kegiatan Transfer Dana merupakan alat bukti hukum yang sah.**
- (2) Informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku.**

Pasal 78

Tanda tangan elektronik dalam kegiatan Transfer Dana memiliki kekuatan hukum yang sah.

Pasal 79

Dalam hal terjadi keterlambatan atau kesalahan Transfer Dana yang menimbulkan kerugian pada Pengirim Asal atau Penerima, Bank dan/atau pihak lain yang mengendalikan sistem Transfer Dana dibebani kewajiban untuk membuktikan ada atau tidaknya keterlambatan atau kesalahan tersebut.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 80

- (1) Orang perseorangan atau lembaga bukan Bank yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana tanpa izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).**
- (2) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi orang perseorangan atau lembaga bukan bank yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana tanpa izin, dikenakan juga pidana tambahan berupa penutupan kegiatan usahanya.**

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum membuat atau menyimpan sarana Perintah Transfer Dana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).**
- (2) Dalam hal sarana Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan atau diserahkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).**

Pasal 82

Setiap orang yang secara melawan hukum mengambil atau memindahkan seluruh atau sebagian Dana milik orang lain dengan cara menerbitkan atau menyerahkan Perintah Transfer Dana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah).

Pasal 83

Penerima yang dengan sengaja menerima atau menampung baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain suatu Dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari Perintah Transfer Dana yang dibuat secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).

Pasal 84

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum mengubah, menghilangkan, menghapus sebagian atau seluruh informasi yang tercantum dalam Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).**
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian Pengirim dan/atau Penerima yang berhak dan/atau pihak lain, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).**

Pasal 85

Setiap orang yang secara melawan hukum mengakses, mengambil, mengubah, menggunakan, menggandakan, merusak, mengintersepsi atau menghilangkan data atau sistem informasi Transfer Dana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar rupiah).

Pasal 86

Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 87

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 84 dilakukan oleh pengurus, pejabat, dan/atau pegawai Bank, pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga).

Pasal 88

- (1) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau orang-orang yang berwenang mewakili korporasi.
- (2) Tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasar hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- (3) Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- (4) Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.
- (5) Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.

Pasal 89

- (1) Di samping pidana pokok, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2), Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84 ayat (2), dan Pasal 86 juga dapat dikenakan pidana tambahan, berupa kewajiban pengembalian Dana hasil tindak pidana beserta bunganya kepada pihak yang dirugikan.

- (2) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, harta benda yang bersangkutan disita oleh jaksa dan dilelang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menutupi pengembalian Dana hasil tindak pidana beserta bunganya.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 90

Orang perseorangan dan lembaga bukan Bank yang telah melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana tetapi belum memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, tetap dapat melakukan kegiatannya dengan kewajiban menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, ketentuan mengenai Transfer Dana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 92

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
TRANSFER DANA

I. UMUM

Meningkatnya kelancaran kegiatan perekonomian nasional merupakan salah satu faktor utama dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap iklim usaha di Indonesia. Meningkatnya kepercayaan masyarakat tersebut antara lain tercermin dari arus transaksi perpindahan dana yang terus menunjukkan peningkatan tidak saja dari sisi jumlah transaksi namun juga dari sisi nilai nominal transaksinya. Selain kelancaran dan kenyamanan dalam pelaksanaan transfer dana, faktor kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak terkait juga merupakan faktor utama dalam transfer dana. Untuk mewujudkan upaya tersebut, dan dalam rangka mencapai tujuan akhir untuk menjaga keamanan dan kelancaran sistem pembayaran, perlu adanya peraturan yang komprehensif tentang kegiatan transfer dana. Belum adanya peraturan yang komprehensif dalam bentuk undang-undang yang mengatur kegiatan transfer dana mengakibatkan permasalahan yang timbul dalam kegiatan transfer dana pada saat ini terkendala dalam penyelesaiannya.

Di sisi lain, perkembangan perekonomian internasional sudah semakin terintegrasi dengan pasar keuangan global. Pergerakan dana secara lintas batas (*cross border*) telah menjadi kebutuhan para pelaku ekonomi dunia dan menuntut adanya pemanfaatan yang optimal atas kondisi tersebut dari pemerintah dan otoritas yang berwenang sebagai salah satu upaya dalam menggairahkan perekonomian nasional. Sebagai suatu transaksi yang bersifat universal, kegiatan transfer dana semakin melibatkan banyak pihak baik pihak dalam negeri maupun luar negeri. Pihak luar negeri sebagai mitra dari pelaku usaha dalam negeri perlu mendapat keyakinan terkait dengan kelancaran dan keamanan pelaksanaan transfer dana di Indonesia. Jaminan dari sisi tersedianya peraturan perundang-undangan yang memadai tentang kegiatan transfer dana sangat diperlukan tidak hanya untuk pihak di dalam negeri tetapi juga di luar negeri.

Melihat kompleksitas permasalahan dan luasnya materi yang diatur, pengaturan kegiatan transfer dana tidak cukup hanya dituangkan dalam ketentuan yang lebih rendah dari undang-undang. Di sisi lain, pengaturan tentang alat bukti dan aspek pemidanaan dalam kegiatan transfer dana menuntut kepastian agar hal tersebut dapat diterapkan secara tegas oleh seluruh pihak dan otoritas terkait dalam penyelesaian perselisihan maupun tindak pidana dalam kegiatan transfer dana.

Sebagai salah satu upaya untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan transfer dana, dalam Undang-Undang ini diatur beberapa prinsip pengaturan seperti pengecualian terhadap prinsip *zero hour rules*, *finality of payment* dan *delivery versus payment*. Dengan tidak

dianutnya prinsip *zero hour rules* maka transfer dana yang telah dilaksanakan setelah pukul 00.00 pada hari itu sampai sebelum diucapkannya putusan likuidasi bank atau putusan pailit lembaga selain bank tidak menjadi batal dan wajib diteruskan kepada penerima, sehingga dana yang telah ditransfer kepada bank penerima tidak dapat ditarik kembali. Untuk memperkuat pengaturan tersebut, dalam Undang-Undang ini juga dianut prinsip *finality of payment* yang merupakan penjabaran dari pengecualian prinsip *zero hour rules* dimana dana yang telah berpindah dari satu lembaga ke lembaga lain pada prinsipnya bersifat final dan tidak dapat ditarik kembali. Apabila proses tersebut dikaitkan dengan kewajiban penerima sebagai penjual untuk menyerahkan suatu barang setelah diterimanya dana dari pengirim selaku pembeli, maka sejak saat itu pula penerima dana berkewajiban untuk menyerahkan barang yang dibeli kepada pengirim (prinsip *delivery versus payment*).

Untuk memberikan pengaturan yang sama kepada seluruh penyelenggara dalam melakukan kegiatan transfer dana, pengaturan dalam Undang-Undang ini tidak saja berlaku bagi bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional, namun juga berlaku bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan lembaga bukan bank yang melakukan kegiatan usaha baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Untuk bank dan lembaga bukan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, ketentuan yang terkait dengan bunga dan kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan bunga, disesuaikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Di sisi lain, mengingat lembaga bukan bank tidak mengelola sendiri dana transfer namun menempatkan dana transfer pada bank atau institusi lain dengan memperoleh jasa bunga atau manfaat lainnya, maka pengaturan pengenaan kompensasi dan/atau ganti rugi yang dikenakan kepada lembaga bukan bank tersebut apabila tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini dilakukan secara proporsional sesuai dengan jasa bunga atau manfaat lainnya yang diterima oleh lembaga bukan bank tersebut.

Untuk menjamin pemenuhan seluruh aspek tersebut di atas, termasuk aspek perlindungan konsumen, pemenuhan prinsip pengenalan nasabah, serta pencegahan terhadap tindak pidana pencucian uang dalam transfer dana baik yang dilakukan oleh bank maupun lembaga selain bank diperlukan adanya pengaturan mengenai perizinan dan bentuk pengawasan kegiatan transfer dana. Untuk lembaga selain bank, kegiatan transfer dana pada prinsipnya dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari otoritas yang berwenang. Selain itu, kegiatan transfer dana tersebut wajib dilaporkan secara periodik kepada otoritas yang berwenang sebagai bentuk dari pengawasan dalam kegiatan transfer dana. Khusus untuk bank, mengingat kegiatan transfer dana merupakan salah satu kegiatan usaha bank, maka penyelenggaraan kegiatan transfer dana oleh bank tidak memerlukan persetujuan dari otoritas yang berwenang. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan transfer dana oleh bank tetap harus memenuhi segala aspek yang ditentukan dalam undang-undang ini, termasuk kewajiban pelaporan atas kegiatan tersebut.

Berkaitan dengan alat bukti, mengingat pengaturan alat bukti dalam hukum acara belum mengakomodir alat bukti dalam transaksi elektronik, sementara saat ini hampir seluruh kegiatan transfer dana melibatkan penggunaan media elektronik, maka dalam Undang-Undang ini diatur secara tegas cakupan alat bukti yang meliputi pula informasi, dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Pengaturan ini dimaksudkan untuk mengakomodir pengembangan alat bukti dalam transaksi elektronik sehingga dapat meningkatkan kepastian para pihak dalam melakukan kegiatan transfer dana. Lebih lanjut, mengingat tindak pidana dalam berbagai transaksi saat ini tidak saja dilakukan oleh individual namun juga telah melibatkan korporasi, dalam Undang-Undang ini juga diatur aspek pemidanaan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana dalam kegiatan transfer dana.

Dengan diaturnya segala aspek terkait dengan kegiatan transfer dana sebagaimana tersebut di atas, diharapkan para pihak baik pihak dari dalam negeri maupun luar negeri semakin yakin dan merasa aman melakukan kegiatan transfer dana tidak saja dalam wilayah Republik Indonesia namun juga dari dalam ke luar wilayah Republik Indonesia maupun dari luar ke dalam wilayah Republik Indonesia. Kondisi tersebut secara langsung berdampak pada meningkatnya transaksi transfer dana yang pada akhirnya juga akan mendorong kelancaran perkembangan ekonomi tanah air.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Transfer Dana intra Bank" adalah Transfer Dana antar Rekening yang ada dalam satu Bank yang sama, baik dilakukan antar kantor Bank yang sama atau dalam satu kantor Bank yang sama. Termasuk dalam pengertian "intra Bank" adalah antar kantor lembaga bukan Bank yang sama atau dalam satu kantor lembaga bukan Bank yang sama.

Termasuk dalam pengertian "antar Bank" adalah antar lembaga bukan Bank atau antara Bank dan lembaga bukan Bank.

Termasuk dalam pengertian "Bank Pengirim dan Bank Penerima yang berada di wilayah Republik Indonesia" adalah kantor Bank asing yang berada di wilayah Republik Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "lembaga bukan Bank" antara lain perusahaan yang berkaitan dengan jasa pos dan badan usaha lain yang menyelenggarakan pengiriman Dana.

Pasal 3**Huruf a**

Prinsip setiap kantor Bank dianggap sebagai pihak yang berbeda dimaksudkan untuk menegaskan pelaksanaan kewajiban dari masing-masing kantor Bank dalam melaksanakan Perintah Transfer Dana. Namun demikian, prinsip ini tidak berlaku dalam kaitannya dengan tanggung jawab Bank sebagai korporasi.

Huruf b

Prinsip berlaku surut sejak pukul 00.00 dini hari yang disebut *zero hour rules* merupakan suatu prinsip dalam hukum kepailitan yang menetapkan bahwa semua transaksi yang dilakukan oleh Bank atau lembaga selain Bank setelah pukul 00.00 pada tanggal diberlakukannya keputusan likuidasi Bank atau keputusan pailit lembaga selain Bank tersebut dianggap batal atau tidak berlaku.

Dengan tidak berlakunya prinsip *zero hour rules* ini, seluruh Transfer Dana yang telah dilaksanakan setelah pukul 00.00 pada hari itu sampai sebelum diucapkannya putusan likuidasi Bank atau putusan pailit lembaga selain Bank tidak menjadi batal dan wajib diteruskan kepada Penerima. Dengan demikian Dana yang telah ditransfer kepada Bank Penerima tidak dapat ditarik kembali. Hal ini disamping untuk memberikan kepastian dalam kelancaran sistem pembayaran juga dimaksudkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Dengan tidak berlakunya prinsip *zero hour rules*, maka dalam hal terjadi kondisi:

- 1) Nasabah Pengirim dipailitkan, maka Dana tetap diteruskan kepada nasabah Penerima. Dengan adanya kondisi ini, kurator dari nasabah Pengirim berhak menilai transaksi atau motif yang mendasari pelaksanaan Transfer Dana. Dalam hal terdapat ketidakbenaran atau ketidakabsahan transaksi atau motif tersebut, kurator dapat mengajukan permintaan pembatalan transaksi dan meminta Dana yang telah ditransfer oleh debitur pailit dikembalikan sebagai budel pailit.
- 2) Bank Pengirim dibekukan kegiatan usahanya atau dicabut izin usahanya maka:
 - a) Perintah Transfer Dana atas nama Bank Pengirim yang telah dikirimkan, wajib diteruskan; dan
 - b) apabila Perintah Transfer Dana atas nama nasabah, maka wajib diteruskan dan tidak dapat dikembalikan.

- 3) Tim likuidasi berhak menilai motif pelaksanaan transfer dengan memisahkan untuk kepentingan Bank sendiri atau untuk kepentingan nasabahnya. Tim likuidasi dapat meminta pembatalan Transfer Dana jika terbukti motif pelaksanaan transfer dilakukan untuk kepentingan Bank sendiri.
- 4) Bank Penerima dibekukan kegiatan usahanya atau dicabut izin usahanya, Perintah Transfer Dana yang telah diterima (rekening Bank Penerima di Bank Indonesia telah dikredit atau rekening Penerima di Bank Penerima telah dikredit), maka hak atas Dana diselesaikan oleh tim likuidasi Bank Penerima berdasarkan Undang-Undang ini.

Huruf c

Finality of payment/finality of settlement merupakan sebuah prinsip dimana Dana yang telah berpindah dari satu lembaga ke lembaga lain bersifat final dan tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh lembaga pengirim kecuali terdapat permintaan pembatalan dari Pengirim dengan mekanisme pembatalan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Huruf d

Yang dimaksud "*delivery versus payment*" adalah suatu prinsip bahwa, jika Transfer Dana merupakan suatu kewajiban yang timbul dari perjanjian lain antara Pengirim dan Penerima, maka pada saat Bank Penerima Akhir telah melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Dana, kewajiban Pengirim untuk melakukan pembayaran kepada Penerima telah selesai dan Pengirim berhak atas objek yang diperjanjikan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Dengan adanya Pengaksepan dari Bank Penerima atas Perintah Transfer Dana dari Pengirim berarti telah ada kesepakatan dari Bank Penerima untuk melaksanakan Perintah Transfer Dana dari Pengirim.

Ayat (2)

Pengaturan sebagai perjanjian yang terpisah dan berdiri sendiri dalam ayat ini dimaksudkan untuk memberikan penegasan bahwa walaupun Transfer Dana merupakan suatu rangkaian kegiatan, namun hubungan hukum antara masing-masing pihak dalam proses Transfer Dana diatur berdasarkan kesepakatan antara masing-masing pihak yang terlibat dalam setiap perjanjian Transfer Dana. Dengan demikian, batalnya salah satu perjanjian tidak dengan sendirinya membatalkan perjanjian lainnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "perjanjian yang dibuat secara baku" adalah perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh Bank Pengirim atau Bank Penerima Akhir.

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" antara lain Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan "ketentuan rahasia Bank" adalah ketentuan rahasia bank sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Pasal 7**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan "Perintah Transfer Dana yang disampaikan secara elektronik" adalah Perintah Transfer Dana yang dibuat dengan semua media elektronik yang digunakan dalam proses pelaksanaan Perintah Transfer Dana.

Sistem elektronik yang digunakan untuk memproses Perintah Transfer Dana yang disampaikan secara elektronik tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai transaksi elektronik seperti sertifikasi terhadap sistem penyelenggaraan Transfer Dana secara elektronik tersebut.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Perintah Transfer Dana untuk dilaksanakan lebih dari satu kali pembayaran" antara lain standing instruction dimana Pengirim cukup menerbitkan Perintah Transfer Dana satu kali untuk dilaksanakan lebih dari satu kali oleh Bank Pengirim.

Pasal 8**Ayat (1)****Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Dalam Perintah Transfer Dana yang disampaikan secara elektronik melalui sistem elektronik yang disepakati untuk digunakan oleh Pengirim Asal dan Bank Pengirim Asal, pencantuman tanggal

dibuatnya Perintah Transfer Dana dilakukan secara otomatis oleh sistem komputer.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan yang terkait dengan transfer dana" antara lain ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang dan prinsip mengenal nasabah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "berita atau pesan" antara lain keterangan mengenai peruntukan Dana yang ditransfer.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kewajiban pemberitahuan kepada Pengirim Asal dilakukan dengan menggunakan sarana komunikasi yang lazim digunakan oleh Bank.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Bank Pengirim Asal dapat menyepakati adanya Tanggal Pelaksanaan hanya apabila Bank Pengirim Asal menyediakan fasilitas Perintah Transfer Dana titipan yang pelaksanaannya dilakukan kemudian. Dalam hal Tanggal Pelaksanaan telah disepakati, Bank Pengirim Asal melaksanakan Perintah Transfer Dana pada Tanggal Pelaksanaan.

Pasal 11

Bank memberikan perkiraan lamanya waktu sesuai dengan praktek yang umum berlaku di dalam kegiatan Transfer Dana dan perkiraan lamanya waktu tersebut tidak mengikat Bank Pengirim Asal.

Pasal 12**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “dapat dibayarkan” adalah sesuai dengan pengertian Pengaksepan oleh Bank Penerima Akhir.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14**Ayat (1)**

Yang dimaksud “peraturan perundang-undangan lainnya” antara lain ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang dan prinsip mengenal nasabah.

Ayat (2)

Yang dimaksud “perjanjian antara Pengirim Asal dan Bank Pengirim Asal” antara lain berupa perjanjian pembukaan Rekening dan perjanjian pengiriman uang.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” misalnya ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang.

Pasal 15**Ayat (1)****Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tersedia Dana yang cukup” adalah Dana dalam jumlah yang cukup untuk melaksanakan Perintah Transfer Dana, yang telah disetorkan secara tunai oleh Pengirim Asal atau telah tersedia dalam Rekening Pengirim Asal di Bank Pengirim Asal termasuk fasilitas cerukan atau kredit lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan Transfer Dana” antara lain ketentuan yang mengatur mengenai pembatasan transaksi rupiah dan valuta asing.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “alasan yang wajar untuk menolak melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Dana” antara lain Bank Pengirim Asal tidak sanggup untuk

melaksanakan Perintah Transfer Dana sesuai Tanggal Pembayaran, atau Bank Pengirim Asal tidak dapat menggunakan jasa Bank Penerima yang telah ditunjuk oleh Pengirim Asal.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a.

Yang dimaksud dengan “alasan yang wajar” antara lain apabila penyerahan Perintah Transfer Dana oleh Pengirim Asal kepada Bank Pengirim Asal telah mendekati berakhirnya jam operasional Bank Pengirim Asal sehingga tidak memungkinkan Bank Pengirim Asal memproses Perintah Transfer Dana pada hari yang sama.

Huruf b.

Kesepakatan tentang waktu Pengaksepan tidak harus dalam bentuk kontrak namun dapat dalam bentuk kesepakatan secara lisan yang dituangkan dalam catatan resmi pejabat Bank yang berwenang.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b.

Perintah Transfer Dana yang diterbitkan oleh Bank Pengirim Asal dapat berbentuk antara lain:

- a. warkat transfer;
data elektronik yang berisi Perintah Transfer Dana untuk diproses dalam Sistem Transfer Dana; atau
- b. pemrograman dalam aplikasi komputer untuk melaksanakan Perintah Transfer Dana.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Kewajiban pembayaran bunga dalam ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan hak Pengirim Asal yang Rekeningnya telah didebit oleh Bank Pengirim Asal, sementara Bank Pengirim Asal belum menerbitkan Perintah Transfer Dana kepada Bank Penerima.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Perintah Transfer Dana yang ditolak atau dikembalikan dianggap belum diterbitkan.

Pasal 20

Pengaturan dalam ayat ini dimaksudkan untuk membatasi tanggung jawab Bank Pengirim Asal sehingga Bank Pengirim Asal tidak dibebani tanggung jawab di luar ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a.

Yang dimaksud dengan "keadaan bahaya" adalah keadaan bahaya yang diumumkan secara resmi oleh Pemerintah yang berwenang.

Yang dimaksud dengan "huru-hara" termasuk pertikaian antar kelompok masyarakat yang mengakibatkan terhentinya kegiatan operasional Bank.

Yang dimaksud dengan "Bank Pengirim Asal yang sedang melaksanakan Perintah Transfer Dana" adalah kantor Bank yang menerbitkan Perintah Transfer Dana. Dalam hal Bank tersebut memiliki system komputerisasi yang mengintegrasikan seluruh sistem akunting dan/atau Sistem Transfer Dana Bank tersebut, pengertian Bank Pengirim Asal yang sedang melaksanakan Perintah Transfer Dana termasuk kantor Bank dimana pusat kendali komputer dioperasikan.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan "kerusakan yang tidak dapat dikontrol oleh Bank Pengirim Asal" antara lain kerusakan yang diakibatkan oleh kebakaran dan sambaran petir. Tidak termasuk dalam kategori kerusakan yang tidak dapat dikontrol oleh Bank Pengirim Asal antara lain adalah serangan virus komputer dan pemogokan karyawan Bank Pengirim Asal.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan "kegagalan sistem kliring atau Sistem Transfer Dana" adalah kegagalan yang mengakibatkan sistem kliring atau Sistem Transfer Dana secara keseluruhan tidak dapat dijalankan atau dioperasikan dengan baik, termasuk seluruh sistem pendukung dan sistem cadangan atau sistem pengganti.

Kegagalan sistem yang hanya terjadi di Bank Pengirim Asal tidak tergolong pengertian kegagalan sistem kliring atau Sistem Transfer Dana.

Huruf d.

Hal-hal lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia antara lain keputusan Bank Indonesia mengenai penghentian sementara Bank Pengirim Asal dari kegiatan kliring atau kegiatan Sistem Transfer Dana lainnya.

Ayat (2)

Dana yang berasal dari Rekening yang sudah didebit namun belum dapat dilaksanakan tetap diperlakukan sebagai simpanan sehingga Bank Pengirim Asal tetap berkewajiban memberikan jasa bunga kepada Pengirim Asal.

Pasal 22

Pemberitahuan dapat dilakukan melalui surat atau sarana tertulis lainnya kepada Pengirim Asal, atau melalui media cetak. Dalam hal pengumuman pemberitahuan tersebut dilakukan melalui media cetak, pengumuman pemberitahuan tersebut sekurang-kurangnya harus dimuat dalam satu media cetak yang mempunyai tiras/oplah terbesar di masing-masing wilayah di mana Bank dan atau kantor Bank yang tidak bisa beroperasi tersebut berada.

Pasal 23

Ayat (1)

Perintah, penetapan, putusan, atau keputusan dari pihak yang berwenang dari suatu negara yang melarang pelaksanaan Perintah Transfer Dana antara lain dalam kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang.

Yang dimaksud dengan “negara asal atau negara tertuju” adalah negara asal dari Pengirim atau negara di tempat Dana akan diterima.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Kewajiban penerbitan Perintah Transfer Dana baru, merupakan konsekuensi dari tanggung jawab yang timbul dari hubungan hukum antara Bank Pengirim Asal dengan Pengirim Asal untuk mengirimkan Dana kepada Penerima sesuai Perintah Transfer Dana dari Pengirim Asal.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Penyesuaian penyebutan Pengirim Asal menjadi Bank Penerima sebelumnya diperlukan apabila Bank Pengirim Asal menggunakan lebih dari satu Bank Pengirim.

Pasal 29

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Bank lain” adalah Bank selain bank sentral yang memelihara Rekening Bank Penerima.

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 30

Penggunaan tanggal yang lebih akhir dimaksudkan agar Bank Penerima telah memiliki informasi yang cukup untuk meneruskan Perintah Transfer Dana dan telah menerima Dana untuk ditransfer.

Pasal 31

Pembatasan tanggung jawab Bank Penerima dimaksudkan agar Bank Penerima tidak dibebani tanggung jawab di luar ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan “penyesuaian penyebutan Pengirim Asal menjadi Bank Pengirim Asal atau Bank Penerima” adalah perubahan posisi para pihak di mana Bank Pengirim Asal atau Bank Penerima berposisi sebagai Pengirim Asal.

Pasal 33

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Bank lain” adalah Bank selain bank sentral yang memelihara Rekening Bank Penerima Akhir.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 34**Ayat (1)**

Penggunaan tanggal yang lebih akhir dimaksudkan agar Bank Penerima Akhir telah memiliki informasi untuk meneruskan Perintah Transfer Dana dan telah menerima Dana untuk dibayarkan.

Ayat (2)

Penggunaan tanggal valuta sesuai tanggal Pengaksepan disebabkan karena kewajiban Bank muncul pada saat Bank melakukan Pengaksepan.

Pasal 35

Terlaksananya Perintah Transfer Dana untuk kepentingan Penerima ditandai dengan dilakukannya salah satu kegiatan Pengaksepan oleh Bank Penerima Akhir sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pengaturan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk membatasi tanggung jawab Bank Penerima Akhir sehingga Bank Penerima Akhir tidak dibebani tanggung jawab di luar ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 36**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)**Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "mengalokasikan Dana untuk kepentingan Penerima" adalah menyediakan Dana pada Rekening tertentu di Bank Penerima Akhir untuk dibayarkan secara tunai kepada Penerima.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "kesepakatan" adalah tidak harus dalam bentuk kontrak namun bisa dalam bentuk lainnya antara lain kesepakatan secara lisan yang dituangkan dalam catatan resmi pejabat Bank yang berwenang.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)
Alasan yang wajar untuk menolak melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Dana antara lain:
Perintah Transfer Dana bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
Bank Penerima Akhir tidak dapat melaksanakan Perintah Transfer Dana sesuai Tanggal Pembayaran;
terdapat perbedaan nomor Rekening dan nama Rekening Penerima;
Perintah Transfer Dana diterima oleh Bank Penerima Akhir mendekati berakhirnya jam operasional Bank Penerima Akhir sehingga tidak memungkinkan Bank Penerima Akhir untuk melaksanakan Perintah Transfer Dana pada hari yang sama.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "waktu yang cukup" dalam hal ini bersifat kasuistis dan situasional antara lain terkait dengan Sistem Transfer Dana yang digunakan untuk melaksanakan Perintah Transfer Dana.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 42
Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam Pasal ini antara lain melalui proses otentikasi.

Pasal 43
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Sistem Transfer Dana” antara lain adalah sistem kliring Bank Indonesia dan sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (Sistem BI-RTGS). Dalam hal Sistem Transfer Dana tidak mengatur mengenai ketentuan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembatalan dilakukan dengan tata cara sesuai kesepakatan antar Bank yang terkait dalam proses pembatalan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “waktu yang cukup” dalam hal ini bersifat kasuistis dan situasional antara lain terkait dengan Sistem Transfer Dana yang digunakan untuk melaksanakan Perintah Transfer Dana.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Terjadinya hambatan tidak hanya pada Bank Pengirim Asal tetapi dapat juga terjadi pada Bank Penerima atau Bank Penerima Akhir.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Dalam penetapan pembekuan kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha Bank harus memuat paling sedikit informasi mengenai hari, tanggal, dan jam penetapan mulai berlaku.

Pasal 50**Ayat (1)****Huruf a**

Yang dimaksud dengan "belum dilaksanakannya Perintah Transfer Dana" adalah bersifat kasuistis dan situasional tergantung dari Sistem Transfer Dana yang digunakan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan "Rekening Penerima" termasuk Rekening antara milik Bank untuk menampung kewajiban segera kepada Penerima.

Dalam hal Dana dalam Rekening Penerima tidak mencukupi, pendebitan dilakukan sebesar Dana yang tersedia setelah dikurangi saldo minimum yang wajib dipelihara pemegang Rekening di Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53**Ayat (1)**

Pada prinsipnya pihak yang berhak menerima bunga keterlambatan adalah Penerima. Namun demikian mengingat Bank Pengirim Asal tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan Penerima, bunga keterlambatan diserahkan oleh Bank Pengirim Asal kepada Pengirim Asal untuk diteruskan kepada Penerima atau langsung diberikan oleh Bank Pengirim Asal kepada Penerima berdasarkan kesepakatan dengan Pengirim Asal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Huruf a

Sarana transfer debit yang diterbitkan sendiri oleh Bank Pengirim Asal Transfer Debit antara lain nota debit antar Bank.

Sarana transfer debit tertentu yang diterbitkan oleh Bank Pembayar Transfer Debit antara lain adalah cek, bilyet giro, dan wesel.

Mekanisme penerbitan dan pembayaran atas cek atau sarana lain yang serupa dengan itu adalah sebagai berikut:

- Pembayar Transfer Debit menerbitkan cek yang berfungsi sebagai Perintah Transfer Debit dan menyerahkan kepada Penerima Transfer Debit.
- Penerima Transfer Debit menyerahkan cek kepada Bank Pengirim Asal untuk dimintakan pembayarannya kepada Bank Pembayar Transfer Debit.
- Bank Pembayar Transfer Debit melaksanakan pembayaran kepada Penerima Transfer Debit melalui Bank Penerima Transfer Debit.

Sedangkan mekanisme penerbitan dan pembayaran sarana transfer debit yang diterbitkan oleh Bank Pembayar Transfer Debit adalah sebagai berikut :

- Penerima Transfer Debit menyerahkan sarana transfer debit tertentu seperti cek kepada Bank Penerima Transfer Debit.
- Bank Penerima Transfer Debit mengirimkan sarana transfer debit tersebut kepada Bank Pembayar Transfer Debit untuk dibebankan pada Bank Pembayar Transfer Debit atau Pembayar Transfer Debit.
- Bank Pembayar Transfer Debit atas bebannya sendiri atau atas beban Pembayar Transfer Debit melakukan pembayaran kepada Penerima Transfer Debit melalui Bank Penerima Transfer Debit.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 60**Ayat (1)**

Dengan penerimaan sarana transfer debit tertentu sebagai Perintah Transfer Debit, maka Bank Penerima Transfer Debit tidak memerlukan penerbitan Perintah Transfer Debit baru.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 61**Ayat (1)****Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Otentikasi diperlukan antara lain untuk mengecek kewenangan Penerima Transfer Debit dalam penerbitan Perintah Transfer Debit.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)**Huruf a**

Yang dimaksud dengan "menerbitkan sarana Perintah Transfer Debit untuk kepentingan Pengirim Asal Transfer Debit" adalah penerbitan Perintah Transfer Debit untuk melaksanakan perintah penagihan yang diberikan oleh Penerima Transfer Debit.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pihak terkait dalam pelaksanaan Transfer Debit" antara lain pembayar transfer debit, Bank Pembayar Transfer Debit, dan Pengirim Asal Transfer Debit untuk melakukan pembayaran kepada Pengirim Asal Transfer Debit atas beban Rekening pembayar transfer debit .

Yang dimaksud dengan "kesepakatan mengenai cara pembayaran" adalah kesepakatan antara Pembayar Transfer Debit dan Penerima Transfer Debit mengenai cara Penerima Transfer Debit untuk memperoleh pembayaran dari Pembayar Transfer Debit atas prestasi yang dilakukan oleh Penerima Transfer Debit, yaitu dengan cara Penerima Transfer Debit menerbitkan suatu permintaan pembayaran antara lain berupa nota debit antar Bank untuk ditagihkan

oleh Bank Penerima Transfer Debit kepada Bank Pembayar Transfer Debit.

Dalam pelaksanaannya, Pembayar Transfer Debit telah mempunyai kesepakatan bahwa Bank Pembayar Transfer Debit dapat mendebit Rekening Pembayar Transfer Debit. Sebagai contoh untuk pembayaran jasa telekomunikasi kepada para pelanggan, suatu perusahaan telekomunikasi (sebagai Penerima Transfer Debit) membuat kesepakatan dengan para pelanggan (sebagai Pembayar Transfer Debit) bahwa Penerima Transfer Debit akan mengirimkan perintah pendebitan Rekening Pembayar Transfer Debit (permintaan pembayaran) kepada Bank Pembayar Transfer Debit melalui Bank Penerima Transfer Debit. Dalam pelaksanaan pengaksepan, Bank Penerima Transfer Debit di samping melakukan ketentuan sebagaimana dalam Bab II juga harus memastikan adanya kesepakatan tersebut.

Pasal 62

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Otentikasi diperlukan antara lain untuk mengecek kewenangan Pembayar Transfer Debit dalam melakukan pembayaran.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud "para pihak" dapat meliputi Pembayar Transfer Debit, Bank Pembayar Transfer Debit, Bank Penerima Transfer Debit dan/atau Penerima Transfer Debit.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "alasan dan jangka waktu yang wajar" antara lain apabila penyerahan Perintah Transfer Debit oleh Penerima Transfer Debit kepada Bank Penerima Transfer Debit telah mendekati berakhirnya jam operasional Bank Penerima Transfer Debit sehingga tidak memungkinkan Bank Penerima Transfer Debit memproses Perintah Transfer Debit pada hari yang sama.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan 'alasan yang wajar' antara lain apabila pembayaran diterima oleh Bank Penerima Transfer Debit mendekati berakhirnya jam operasional sehingga tidak memungkinkan Bank Penerima Transfer Debit untuk melakukan penolakan dan pengembalian Dana.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Perintah Transfer Debit dapat dilakukan dengan sarana transfer debit seperti cek, bilyet giro, wesel atau bentuk lain yang diterima dari Penerima Transfer Debit atau nota debit kliring yang diterbitkan sendiri oleh Bank Penerima Transfer Debit.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Sarana Transfer Debit antara lain cek, bilyet giro, dan nota debit. Sehubungan dengan hal tersebut maka seluruh ketentuan yang terkait dengan penggunaan sarana Transfer Debit tersebut seperti tanggal penarikan, tanggal efektif, tenggang waktu penawaran, dan kadaluwarsa tunduk pada ketentuan yang mengatur mengenai masing-masing dokumen.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

- Kewajiban memperoleh izin dilakukan mengingat kegiatan Transfer Dana yang dilakukan oleh siapapun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi mengingat dalam kegiatan tersebut terkait dengan

kepentingan masyarakat yang dananya diamanatkan untuk ditransfer oleh pihak tersebut.

- Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “undang-undang”, misalnya undang-undang mengenai pos.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cakupan ketentuan mengenai tata cara pembekuan sementara kegiatan usaha Transfer Dana yang diatur dengan Peraturan Bank Indonesia termasuk juga ketentuan mengenai penyelesaian Dana transfer yang masih berada dalam penguasaan penyelenggara setelah dikenakan sanksi pembekuan sementara.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Mengingat lembaga bukan Bank tidak mengelola sendiri Dana transfer namun menempatkan Dana transfer pada Bank atau institusi lain dengan memperoleh jasa bunga atau manfaat lainnya maka pengenaan kompensasi dan/atau ganti rugi kepada lembaga bukan Bank atas pengembalian Dana transfer dilakukan secara proporsional sesuai dengan besarnya jasa bunga atau manfaat lain yang diterima dari Bank atau institusi lain.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lembaga bukan Bank” adalah lembaga yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana setelah memperoleh izin dari Bank Indonesia atau lembaga lain yang tanpa izin dari Bank Indonesia namun berwenang melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana berdasarkan Undang-Undang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud pihak lain pada ayat ini adalah pihak yang menurut Bank Indonesia memiliki kemampuan untuk melaksanakan pemeriksaan. Pemeriksaan oleh pihak lain dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan pemeriksa dari Bank Indonesia.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Yang dimaksud dengan “informasi elektronik dalam kegiatan Transfer Dana” adalah satu atau sekumpulan data elektronik dalam kegiatan Transfer Dana, antara lain dalam bentuk tulisan, suara, gambar, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Yang dimaksud dengan “dokumen elektronik” dalam kegiatan Transfer Dana adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, antara lain tulisan, suara, atau gambar, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 78
Yang dimaksud dengan “tanda tangan elektronik” adalah informasi elektronik yang dilekatkan, memiliki hubungan langsung atau terkait pada suatu informasi elektronik lain yang dibuat oleh penandatanganan untuk menunjukkan identitas subjek hukum, misalnya kode akses (*password*), infrastruktur kunci publik (tanda tangan digital), biometrik, dan kriptografi simetrik. Dalam menilai keabsahan dari suatu tanda tangan elektronik dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pasal 79
Yang dimaksud “pihak lain yang mengendalikan sistem” adalah pihak yang mengoperasikan Sistem Transfer Dana.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82

Yang dimaksud dengan dana milik orang lain termasuk dana milik Bank Pengirim.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Yang dimaksud dengan “mengintersepsi” adalah kegiatan yang disengaja untuk mengubah informasi pengiriman Perintah Transfer Dana yang telah dikirim oleh Pengirim sebelum diterima oleh Penerima.

Yang dimaksud dengan “data atau sistem informasi Transfer Dana” adalah representasi dari fakta atau informasi Transfer Dana dalam bentuk tertulis (*paper-based*) atau bentuk elektronik yang diproses dalam sistem komputer.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Yang dimaksud dengan “Korporasi” dalam ketentuan ini merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...